



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 100.3.3.1/7 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI
SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1446H/2025M
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Tahun 1446H/2025M Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu Penetapan Panitia Pelaksana dan Tim Penguji;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Tahun 1446H/2025M Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Tahun 1446H/2025M Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 378 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1446H/2025M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Tahun 1446H/2025M Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Tim Penguji Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :
- a. Panitia Pelaksana
 - (1). menyusun, merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan tugas kepanitiaan;
 - (2). menyelenggarakan Seleksi Calon Petugas Haji Daerah sesuai aturan yang ada Petugas Haji Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - (3). melaksanakan Proses Seleksi Calon Petugas Haji Daerah proses kegiatan seperti pada Lampiran Keputusan ini;
 - (4). melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Rekrutmen secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - b. Tim Penguji
 - (1). melakukan Wawancara langsung terhadap Peserta Seleksi;
 - (2). memberikan catatan dan Penilaian terhadap Hasil Wawancara;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1- 2025

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Sulawesi Tenggara,

SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI
SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1446H/2025M
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI SELEKSI PETUGAS HAJI DAERAH
TAHUN 1446H/2025M PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. PENANGGUNG JAWAB

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sultra

II. PANITIA PELAKSANA

- Ketua : H. Musdar, S.Ag., M.MPub
- Sekretaris : H. La Mpane, S.Ag., M.Si
- Anggota :
 1. H. La Ode Mardangki
 2. Hj. Anny Nirwana NF
 3. Asriana S., S.Ag
 4. Salni, S.Pd
 5. H. Arif Muhammad, S.Pd.I., M.Pd
 6. H. Muhammad Safrijal, S.Ag., MPd
 7. H. Muh. Basir, S.Ag
 8. Rusli Adinata

III. TIM PENGUJI


1. Drs. KH. Mursyidin, M.Hi
2. H. Muhammad Lalan Jaya, S.Pd., M.Si

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Sulawesi Tenggara,


SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001